

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh ialah:

1. Terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Peternak, Pemerintah Desa maupun tingkat Pemerintah Kabupaten dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Peternak secara mandiri mengelola limbah hasil ternaknya dengan cara direbus terlebih dahulu dengan campuran cairan *eco enzym* sebelum dibuang ke *septic tank* yang mereka buat sendiri juga. Terdapat juga Pengolahan Limbah Kotoran Babi dan Sapi untuk dijadikan pupuk yang dibentuk dan dikelola oleh kelompok tani desa Jagapati. Pemerintah Desa sendiri memberikan bantuan berupa cairan *eco enzym* dan juga menyediakan penampungan biogas yang diakomodasi oleh Pemerintah Kabupaten. Kendatipun upaya yang telah dilaksanakan tersebut belum secara masif mampu menanggulangi permasalahan limbah yang ada di desa Jagapati, namun upaya-upaya tersebut menjadi bukti keseriusan berbagai pihak dalam hal Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kabupaten telah memikirkan rencana jangka panjang untuk merelokasi area peternakan yang jauh dari pemukiman serta membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Limbah.

Meskipun telah terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi, Pemerintah Kabupaten semestinya juga lebih aktif dalam melakukan pendataan-pendataan terhadap para peternak babi di desa Jagapati dalam hal mendata jenis usaha peternakan dan skala usaha peternakan yang memerlukan Tanda Bukti Pendataan (TBP), Surat Tanda Daftar (TDP), dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana ketentuan PERMENTAN No. 14 Tahun 2020. Kemudian terhadap fasilitas yang telah ada sudah semestinya dimaksimalkan baik secara kuantitas, penunangan fasilitas, serta pengawasan yang dapat memaksimalkan upaya-upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Peternak, Pemerintah Desa maupun tingkat Pemerintah Kabupaten dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sangat baik dan diperlukan. Dengan demikian maka penulis menyarankan agar Peternak, Pemerintah Desa maupun tingkat Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut dengan konsisten dan lebih masif serta ditingkatkan, hingga Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Akibat Limbah Peternakan Babi dapat dilaksanakan secara maksimal dalam setiap tingkatan.

2. Pemerintah Kabupaten diharapkan mampu lebih aktif sebagaimana peranannya dalam PERMENTAN No. 14 Tahun 2020 dalam hal mendata peternak babi di desa Jagapati yang memerlukan Tanda Bukti Pendataan (TBP), Surat Tanda Daftar (TDP) melalui OSS, dan peternak yang memerlukan Izin Usaha Peternakan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung juga diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara masif dan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amruddin, 2021, *Ilmu Ternak dan Koperasi*, Cetakan ke-1, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Andrinof. D, 2006, *Analisis Pola Kemitraan Peternakan Ayam Pedaging pada Peternak Plasma*, PT. Satwa Mirama Raya, Malang.
- Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Darmono, 1995, *Logam dalam Sistem Biologi Mahluk Hidup*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Fahrul Islam, dkk, 2021, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- H.Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, SOFMEDIA, Jakarta.
- H. Prasetya, 2012, *Beternak Babi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Munadjat Danusaputro, 1997, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektor, Bina Cipta, Bandung.
- Nugroho E. Whendrato, 1990, *Beternak Babi*, Eka Offset, Semarang.
- Wisnu Arya Wardhana, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta.

## **Jurnal**

Christiana Simanjuntak, 2018, “Analisis Usaha Ternak Ayam Broiler di Peternakan Ayam Selama Satu Kali Masa Produksi”, *Jurnal Fapertanak*, Volume III, Nomor 1, Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire.

Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sunaryo Hadi Warsito, Oky Setyo Widodo dan Shelly Wulandari, 2018, “Pengetahuan Manajemen Peternakan dan Pemanfaatan Hasil Ternak sebagai Sumber Gizi Masyarakat di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk”, *Jurnal Layanan Masyarakat Universitas Airlangga*, Volume 02 Nomor 02, Universitas Airlangga.

Zelia Ximenes, I Ketut Suada, dan I Made Sukada, 2022, “Tingkat Pencemaran Berdasarkan Angka Lempeng Total Bakteri pada Limbah Peternakan Babi di 23 Kabupaten Badung, Bali”, *Jurnal Indonesia Medicus Veterinus*, Volume 11 Nomor 3, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338.  
Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang  
Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan. Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2020 Nomor 387. Kementerian Pertanian. Jakarta.

### **Skripsi**

Kukuh Suryo Prayogo, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi yang  
Mencemari Lingkungan di Kabupaten Karanganyar. *Skripsi*, Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Sumber Lain**

*Administrator*, <https://www.medion.co.id/id/mengantisipasi-masalah-sosial-peternakan-unggas/>, diakses tanggal 9 februari 2024.

*Monavia Ayu Rizaty*, Bali Jadi Sentra Produksi Daging Babi Terbesar di Indonesia,  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/23/bali-jadi-sentra-produksi-daging-babi-terbesar-nasional-tahun-2020>, diakses tanggal 11  
Februari 2024.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/100000469/pengertian-pencemaranlingkungan-dan-jenis-jenisnya?page=all>, diakses tanggal 16  
Februari 2024.

<https://environment-indonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, diakses 13 Juni 2022.

Berpendidikan.com, <https://www.berpendidikan.com/2023/10/peternakan-merupakan-salah-satu-mata.html#:~:text=Berdasarkan%20jenis%20hewan%20yang%20diternakkan,kecil%2C%20dan%20peternakan%20hewan%20unggas>, diakses tanggal 16 Februari 2024.

*Edelweis Lararenjana*, Mengenal Macam Limbah dan Dampaknya Bagi Lingkungan Sekitar, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-macam-limbah-dan-dampaknya-bagi-lingkungan-sekitar-klh.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024

*Rahma R*, Jenis Limbah: Pengertian, Karakteristik, dan Cara Mengatasinya <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-limbah/>, diakses 10 Juni 2024

Pengertian Peternakan: Manfaat, Macam Jenis dan Bidang Keilmuannya <https://jagad.id/pengertian-peternakan/>, diakses tanggal 16 Februari 2024

Website Pemerintah Desa Jagapati, <https://jagapati.desa.id/>, diakses 14 Juni 2024.